



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DI INDONESIA**

**Skripsi**



Oleh :

**MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN**  
21801021022

**Universitas Islam Malang**  
**Fakultas Hukum**  
**Malang**  
**2022**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA DI INDONESIA**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi  
Salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana  
Pada fakultas hukum Universitas Islam Malang



Oleh :

**MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN**  
21801021022

**Universitas Islam Malang  
Fakultas Hukum  
Malang  
2022**



## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Muhammad zainal arifin  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin meningkat sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, dengan tujuan agar korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum. Dengan disahkannya Undang-undang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga Nomor 23 tahun 2004 dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat ke arah keadaan yang lebih baik.

Metode Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya semua bahan hukum tersebut dikaji dengan dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan.untuk Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antara lain kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan sosial. Keberadaan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara yuridis telah ditetapkan dalam undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 5 undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memasukkan kekerasan sosial sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dipahami, bahwa kekerasan sosial dapat mengambil salah satu bentuk dari empat kekerasan tersebut.

**Kata kunci :** Korban, Kekerasan dalam rumah tangga



## ABSTRACT

### LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF CRIME OF DOMESTIC VIOLENCE IN INDONESIA

Muhammad zainal arifin  
Faculty of Law, Islamic University of Malang

Domestic violence is an act. Cases of domestic violence in Indonesia are increasing so that the government issued Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, with the aim that victims of domestic violence are expected to obtain legal protection. With the enactment of the Law on the Elimination of Domestic Violence Number 23 of 2004, it can be used as a tool to change society towards a better situation.

Methods This study aims to find out how to regulate domestic violence and to find out how the forms of domestic violence are. The research used is a normative juridical legal research method with the types of legislation approach, concept approach, and case approach. Collection of legal materials through literature study with primary, secondary, and tertiary legal materials. Furthermore, all the legal materials are reviewed and analyzed.

The results of this study indicate for several forms of domestic violence, including physical, psychological, sexual, and social violence. The existence of several forms of domestic violence has been legally stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Based on Article 5 of the law on the elimination of domestic violence, forms of domestic violence include physical violence, psychological or psychological violence, sexual violence and neglect of the household or economic violence. The law on the elimination of domestic violence does not include social violence as a form of domestic violence.

Keywords: Victims, Domestic Violence

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan pada perempuan dan anak sudah sering terjadi di negara Indonesia. Pada umumnya tindakan kekerasan yang terjadi di negara Indonesia ini menimbulkan kepedulian terhadap banyak orang. Pemerintah harus memperhatikan perlindungan hukum pada hak perempuan dan anak yang terjadi pada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang diatur dalam UU Nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak kekerasan anak itu sering terjadi di usia dini 5 – 7 tahun. Kekerasan dan seksual pada usia dini berakibat fatal sehingga membuat anak tersebut menjadi trauma berkepanjangan sampai masa dewasa.

Ada berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu fisik, psikologis, dan seksual<sup>1</sup> :

- a. (*fisik*) seperti membunuh, memukul, menendang, menginjak, menampar.
- b. (*psikis*) seperti mengancam korban, menghina, tindakan yang menimbulkan rasa trauma.
- c. (*seksual*) seperti mencium, menyentuh, meraba area vital korban, mengajak korban berhubungan intim secara paksa.

Kekerasan dalam rumah tangga sering menunjukkan dimensi fisik, psikologis, dan seksual. Kekerasan secara fisik menimbulkan bekas luka ringan ataupun parah sedangkan psikologis dan seksual berdampak pada mental korban ataupun pikiran korban berdampak trauma, yang mungkin tidak bisa kelihatan dan memerlukan penelitian secara psikologis. Adapun penyalahgunaan seksual terhadap anak, yang dapat

---

<sup>1</sup> Badriyah khaleed, *penyelesaian hukum KDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pemulihannya*, pustaka yutisia , jakarta selatan, 2015. Hal 4

mengganggu anak secara optimal. Sehingga membuat perkembangan mental anak itu down. Dalam bagian ini merupakan pelanggaran – pelanggaran hak asasi perempuan dan anak.

Contoh kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Kasus Serui, adalah kasus kejahatan pemerkosaan anak. Erlita (nama samaran) sebagai korban kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri Feliscatus (nama samaran). Korban (erlita) lama tinggal terpisah dari ayahnya, dan baru tinggal bersama keluarga si Pelaku atau Ayahnya sendiri setelah dijanjikan akan disekolahkan oleh pelaku. Dengan putusan pengadilan (PUTUSAN No.29/Pid.B/2011/PN.Sri).

Laki-laki mempunyai hak dalam perannya sebagai kepala rumah tangga ataupun suami :

1. Suami berhak mendapatkan kepuasan atau kenikmatan dari seorang istri
2. Suami berhak mendapatkan perhatian dari seorang istri
3. Suami berhak memerintah atau menyuruh seorang istri (dalam lingkup hal positif)
4. Suami berhak tahu keluar masuknya uang bulanan atau tabungan
5. Suami berhak mendapatkan kasih sayang dari seorang istri<sup>2</sup>

Adapun hak perempuan yang terkait langsung dengan perannya sebagai seorang istri, yaitu antara lain<sup>3</sup> :

1. Hak untuk menentukan jarak kelahiran anak dan kehamilan

---

<sup>2</sup> <https://www.idntimes.com/life/family/tyas-hanina-1/hak-hak-suami-terhadap-istri> (diakses 23 Februari 2021)

<sup>3</sup> *ibid*

Menyangkut kehamilan, perempuan berhak menentukan kapan melahirkan dan berhak juga memilih alat kontrasepsi yang akan dipakai. Karena perempuan atau istri yang melahirkan seorang anak bukan seorang suami ataupun laki-laki

2. Hak menentukan kewarganegaraan anaknya

UU No. 62 tahun 1958 yang mengatur, anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat itu. Karena dalam Undang-undang terbaru tahun 1984, istri juga punya hak atas kewarganegaraan anaknya. Pemerintah belum mencabut atau menghapus Undang-undang tahun 1958, pada UU tahun 1984 kewajiban negara adalah mengubah dan mencabut Undang – undang yang mendiskriminasikan perempuan serta menciptakan Undang – undang non diskriminatif.

3. Hak yang menyangkut harta

Istri punya hak yang sama dengan suami mengenai harta bersama, seperti menentukan, memiliki dan menguasai harta. Karena istri punya hak dalam harta suami atau harta bersama.

4. Hak untuk mengajukan perceraian

Istri berhak mengajukan gugatan perceraian yang sudah diatur pada diatur dalam dalam Pasal 39 – 41 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 – 36 PP nomor 9 tahun 1975, pasal 207 – 232 a KUH Perdata. yaitu syarat – syarat perceraian, antara lain:

- Suami meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa izin
- Suami melakukan perzinaan dengan perempuan lain

- Suami mendapatkan hukuman pidana selama 5 tahun lebih
- Suami melakukan kekerasan, serta karena percekocokan yang terus menerus sehingga kedua belah pihak tak bisa disatukan lagi

5. Hak untuk mengetahui penghasilan suami

Suami yang memiliki penghasilan atau gaji harus memberi tahu kepada istrinya, karena istrinya berhak mengetahui keluar dan masuknya uang sang suami tersebut. Gaji atau penghasilan suami akan digunakan untuk kebutuhan rumah tangganya dan menghidupi atau membiayai anaknya.

6. Hak untuk mendidik anak dan membiayai anak

Suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mendidik anak dan membiayai kehidupan anak. Seperti menyekolahkan anak harus ada kesepakatan bersama antara suami dan istri. Dan didikan orang tua kepada anak itu sangat penting juga untuk perkembangan kedepannya seorang anak.

Hak – hak yang tidak diterima istri atau perempuan dengan semestinya ini memungkinkan para perempuan atau istri untuk meminta perlindungan secara hukum. Jika perempuan atau istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), apapun bentuk kekerasannya jalan alternatifnya untuk mengatasi kekerasan dengan cara melaporkan ke polisi atau mendatangi LBH (Lembaga Bantuan Hukum) atau kantor LSM yang peduli terhadap masalah hak – hak perempuan atau istri.

Dan adapun hak-hak anak dalam rumah tangga :

1. Anak berhak memperoleh kasih sayang
2. Hak mendapatkan kebutuhan hidup

3. Hak mendapatkan pelajaran hidup/bimbingan dari orang tua
4. Hak mendapatkan perlindungan
5. Hak mengembangkan diri<sup>4</sup>

Seharusnya korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki sistem pendukung. Sistem pendukung akan membantu mengurangi pengaruh dari kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin dialami oleh korban. Sistem pendukung adalah mencari bantuan moral dan dukungan psikologis dari sumber – sumber tertentu yang mudah di pahami oleh korban. Sistem pendukung berbentuk dukungan moril dari sahabat, saudara, keluarga, dan orang tua adalah bentuk – bentuk dukungan yang ada di sekitar korban yang bisa di manfaatkan oleh korban<sup>5</sup>. Selain itu korban membutuhkan nasihat atau bantuan profesional. Salah satunya bantuan psikiater atau psikolog adalah tempat yang bisa memperoleh sistem pendukung yang profesional. Sistem pendukung akan membantu korban kekerasan menghilangkan beban dan trauma psikis yang mungkin dialami oleh korban, selama korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang membuat korban menjadi trauma, diantaranya sadisme seksual, gangguan kepribadian, kecurigaan berlebih dan mudah tersinggung. Pelaku kekerasan biasanya terdapat gangguan pasa kejiwaannya karena konflik rumah tangganya ataupun di tempat kerjanya. Korban biasanya datang bersama polisi atau di dampingi lembaga swadya masyarakat (LSM) dengan memiliki surat perintah visum dari kepolisian.

---

<sup>4</sup> <https://www.gamedia.com/best-seller/hak-anak-di-rumah/> (diakses 10 oktober 2021)

<sup>5</sup> *ibid*

Ada dua faktor timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) <sup>6</sup>:

a. Perselingkuhan

Perselingkuhan sering menjadi faktor utamanya konflik rumah tangga, kurang harmonis hubungan antara suami dan istri itu yang bisa terjadinya perselingkuhan yang dapat menimbulkan tindakan kekerasan dalam rumah tangganya.

b. Ekonomi

Tindakan kekerasan bisa timbul dari kurang stabilnya perekonomian dalam rumah tangga, minimnya ekonomi dalam rumah tangga bisa juga menjadi unsur tindak kekerasan. Banyak masyarakat yang menganggap minimnya finansial adalah faktor konflik rumah tangga selain perselingkuhan.

## B. Rumusan Masalah

Dengan adanya beberapa kasus kekerasan tindak pidana, yang telah disebutkan pada latar belakang. Muncul ada beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di indonesia ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di indonesia ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai atau diperoleh dari suatu penulisan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah:

---


<sup>6</sup> *ibid*

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini bisa diharapkan memberi manfaat dalam hal :

- a. Manfaat teoritis
  1. Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi mahasiswa fakultas, penegak hukum dan masyarakat.
  2. Untuk menjawab semua pertanyaan yang tercantum di rumusan masalah.
- b. Manfaat praktis
  1. Diharapkan penelitian ini bisa lebih efisien dalam penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.
  2. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
  3. Diharapkan penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia bahayanya dampak-dampak kekerasan dalam rumah tangga.



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, jenis penelitian ini juga bisa disebut Dogmatika Hukum (*Rechtsdogmatiek*).<sup>7</sup> Penelitian ini adalah suatu penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti seluruh bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Dan semua pendekatan tersebut, ini bisa menjadi acuan di dalam melakukan penelitian sehingga rumusan masalah pada skripsi akan lebih mudah terjawab.

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

pendekatan perundang-undangan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan problematika hukum yang dijadikan rumusan masalah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 2009. Hal. 142.

<sup>8</sup> *Ibid*

b. Pendekatan Konsep (*statute conceptual*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memahami beberapa pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum sebagai dasar untuk menyelesaikan problematik hukum yang dijadikan rumusan masalah.<sup>9</sup>

c. Pendekatan kasus (*Case approach*)

Pendekatan Kasus menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, dan waktu. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena penegak hukum akan mencari aturan hukum yang tepat.<sup>10</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan primer adapun bahan hukum primer, sekunder, dan primer sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bisa kita kenal dengan bahan hukum autoratif. Bahan hukum ini yang mempunyai otoritas, biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Seperti hukum positif yang berlaku di masyarakat atau suatu negara. Dan yang akan digunakan dalam bahan hukum primer ini adalah:

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, kencana, jakarta, 2005. Hal 178

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> *ibid*

- 1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum pidana) Pasal 351 tentang penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.200
- 2) UU Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
- 3) KEPRES Nomor 181 tahun 1998 tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.
- 4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 5) PP Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 6) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 7) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 8) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang pengadilan anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga bahan hukum bisa memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dan bahan hukum sekunder ini bisa kita peroleh dengan membaca buku, jurnal, mempelajari berbagai literatur, dan dokumen-dokumen, atau juga bisa dari hasil penelitian<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta, 2006. Hal 32.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum hukum primer dan sekunder, dan biasanya bahan hukum tersier ini berbentuk kamus atau artikel, dan juga bisa kita dapatkan melalui internet.<sup>13</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum ini menyesuaikan dengan dengan metode dan pendekatan yang digunakan pada jenis penelitian ini, pada penelitian ini menggunakan konsep studi kepustakaan yang memiliki suatu metode yang digunakan pada penelitian yuridis normatif.<sup>14</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam metode ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang mana dalam pengumpulannya dengan cara mengetahui bahan pustaka yang diinginkan, dan mengumpulkan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penyusun.<sup>15</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini dilakukan setelah bahan hukum tersebut dikumpulkan dan bahan hukum tersebut akan ditelaah yang nantinya akan digunakan sebagai materi pendukung dari rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang menggunakan penelitian yuridis normatif.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Suratman dan H. Philip Dillah, *Motode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015. Hal 123.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

## F. Orisinalitas Penelitian

berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya juga telah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan, pada penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan juga kontribusi jika dibandingkan dengan penelitian yakni :

Skripsi yang pertama, dengan judul “KEKERASAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA” yang disusun oleh ARDI YUDISTIRA, mahasiswa Universitas Brawijaya yang memiliki persamaan membahas, menganalisis atau mengkaji tentang kekerasan terhadap korban tindak pidana. Dan yang menjadi pembeda dengan skripsi ini adalah tidak dijelaskan faktor-faktor terjadinya kekerasan dan apa saja dampak dari kekerasan tersebut. Dan pentingnya atas kontribusi penelitian ini guna untuk mengingat efek atau resiko dari tindak pidana kekerasan tersebut.

Skripsi yang kedua, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI PELAKU ABORTUS PROVOKATUS INDIKASI PERKOSAAN” yang disusun oleh RADITYA ERMANA, mahasiswa Universitas Diponegoro, yang memiliki persamaan yaitu membahas, menjabarkan, dan mengkaji tentang kekerasan terhadap perempuan. Dan yang menjadi pembeda dengan penulisan skripsi ini ialah tidak menjelaskan secara keseluruhan jenis-jenis kekerasan tersebut. Dan kontribusi atas penelitian ini tersebut berguna untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan serta kontribusi yang dimiliki oleh setiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

NO	PROFIL	JUDUL
1.	ARDI YUDISTIRA  SKRIPSI  UNIVERSITAS BRAWIJAYA	KEKERASAN TERHADAP PELAKU  TINDAK PIDANA
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah alasan orang melakukan kekerasan tindak pidana?</li><li>2. Apakah upaya mengatasi kendala penyidik dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan ?</li></ol>		
HASIL PENELITIAN		
<p>Dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana terdapat kendala yang dihadapi oleh penyidik antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kendala internal :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kurangnya jumlah personil dalam melakukan penyidikan.</li></ol></li></ol> <p>Dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana, penyidik terkendala dalam kurangnya jumlah personil dalam melakukan penyidikan. Dikarenakan dalam menangani kasus kejahatan hanya terdapat 2 penyidik saja untuk menangani kasus tersebut dikarenakan dalam menangani kasus tersebut melibatkan masyarakat yang banyak. Sedangkan dalam setiap harinya terdapat laporan masuk tentang kasus kejahatan sehingga dalam hal ini pihak penyidik tidak dapat menangani kasus tersebut secara optimal. Dengan tidak optimalnya dalam menangani kasus tersebut sehingga dapat menghambat proses</p>		

penyidikan.

- b. Terbatasnya kapasitas ruang tahanan yang tersedia.

Menurut keterangan dari eriptu wicaksono kapasitas ruang tahanan yang dinilai masih terbatas juga menjadikan sebuah kendala bagi penyidik dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Dikarenakan masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini melibatkan masyarakat yang banyak apabila masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku nantinya ditangkap untuk kepentingan penyidikan maka kapasitas ruang tahanan tidak cukup untuk menampung masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku dikarenakan daya tampung ruang tahanan hanya cukup untuk menampung 10 orang saja.

Sedangkan dalam sel tahanan sendiri masih terdapat tersangka dalam hal ini kasus yang berbeda untuk kepentingan penyidikan, jadi apabila nantinya masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku ditahan di ruang tahanan polres. Maka dalam tahanan nantinya akan berdasarkan dengan tahanan lainnya.

- c. Kurangnya informasi tentang pelaku yang melakukan kekerasan.

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap pelaku tindak pidana juga terdapat pada kurangnya informasi terhadap pelaku tindak pidana, dikarenakan pelaku yang menjadi korban kekerasan dari masyarakat sekitar kurang begitu mengenali masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku. Selain itu masyarakat yang melihat serta mengetahui

masyarakat tang ikut serta dalam melakukan kekerasan terhadap pelaku terkesan menutupi dan ingin melindungi satu sama lain agar nantinya masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tersebut tidak ditangkap.

2. Kendala eksternal

Kendala eksternal yaitu munculnya protes dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Masyarakat yang melakukan protes dikarenakan adanya anggota keluarga atau masyarakat yang melakukan kekerasan ditangka, karena masyarakat sendiri beranggapan bahwa pada dasarnya mereka hanya ingin membuat pelaku tindak pidana tersebut jera serta untuk membantu pihak penyidik untuk melumpuhkan pelaku agar tidak kabur.

	<p><b>PERSAMAAN :</b></p> <p>Sama-sama membaha atau menjabarkan, mengkaji tentang kekerasan tindak pidana.</p>
	<p><b>PERBEDAAN :</b></p> <p>Tidak menjelaskan faktor-faktor terjadinya kekerasan tindak pidana</p>
	<p><b>KONTRIBUSI :</b></p> <p>penelitian ini guna untuk mengingat efek atau resiko dari tindak pidana kekerasan tersebut.</p>

NO	PROFIL	JUDUL
2.	<p>RADITYA ERMANA</p> <p>MAHASISWA</p> <p>UNIVESITAS DIPONEGORO</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI PELAKU ABORTUS PROVOKATUS INDIKASI PERKOSAAN</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pengaturan kebijakan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaku <i>abovus provokatus</i> indikasi perkosaan indonesia?</li> <li>2. Bagaimanakah analisa pengaturan kebijakan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaku <i>abovus provokatus</i> indikasi perkosaan dalam ketentuan hukum yang akan datang?</li> </ol>		
<p>Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar hukum perlindungan terhadap korban perkosaan untuk melindungi hak korban.</li> </ol> <p>Kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana memberikan penjelasan adanya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan untuk melindungi hak korban. Ditinjau dari segi yuridis kata perkosaan dapat ditemukan dalam KUHP pada buku II bab XIV (tentang</p>		

kejahatan terhadap kesusilaan) pada pasal 285 KUHP, memberikan kejelasan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita untuk bersetubuh dengan pelaku diluar perkawinan sebagian dikutip sebagai berikut :

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan si pelaku diluar perkawinan , diancam karena pekosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Ditinjau dari segi yuridis penggabungan perkara gugatan ganti kerugian bagi pengguguran korban perkosaan dapat ditemukan dalam KUHAP bab XIII (tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian) pada pasal 98 KUHAP menentukan bahwa perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu tuntutan perkara yang diajukan oleh penuntut umum di pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi korban, maka korban dapat mengajukan permintaan ganti rugi dan hakim ketua sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian itu kepada perkara pidananya yaitu:

- A. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri, menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- B. Permintaan sebagaimana dimaksud diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntutan umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-

lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mengatur adanya perlindungan hukum terhadap korban secara umum untuk melindungi hak korban.

Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, terlihat bahwa pengaturan saksi dan korban adalah merupakan satu paket yang tidak terpisahkan. Maka oleh sebab itu perlu ditambahkan unsur “korban”, sehingga dapat terkomodasi kedua hal tersebut, yaitu saksi dan korban. Menurut peraturan undang-undangan nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban secara umum.

2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan memberikan penjelasan adanya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan untuk melindungi hak korban.

Didalam pasal 75 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa.

“kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”

Maka terhadap diberikan perlindungan hukum terhadap korban terdapat pada pasal 77 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu memberikan kejelasan bahwa pemerintah wajib melindungi korban perkosaan yan berbunyi:

“pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan



	<p>norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”</p> <p>Menurut pasal 77 diatas memberikan kejelasan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mencegah korban akibat perkosaan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab yang bertentangan dengan norma agama dan peraturan lain. Karena didalam pasal 2 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu memberikan kejelasan bahwa adanya menganut asas perlindungan yang berbunyi:</p> <p>“pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminasi dan norma-norma agama”</p>
	<p><b>PERSAMAAN :</b></p> <p>Sama-sama menjelaskan atau menjabarkan, mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan.</p>
	<p><b>PERBEDAAN :</b></p> <p>idak menjelaskan secara keseluruhan jenis-jenis kekerasan tersebut.</p>
	<p><b>KONTRIBUSI :</b></p> <p>kontribusi atas penelitian ini tersebut berguna untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum terhapa korban kekerasan tindak pidana tersebut.</p>

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
<p>MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</p>

<b>ISU HUKUM</b>	
1. Apa faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
1. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 2. Hak-hak perempuan atau korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang semestinya untuk meminta perlindungan secara hukum	

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami gambaran atau ilustrasi dalam isi skripsi yang akan ditulis, maka penulis harus membagi secara sistematis dalam lima bab dengan rincian:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan secara keseluruhan penulis skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan perlindungan hukum, pelaku, korban, tindak pidana, kekerasan, rumah tangga, dan dasar hukum.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang pengaturan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Relevansi Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan penegakan hukum, adalah bahwa pelaku kekerasan terhadap korban dalam lingkup rumah tangga dapat dijatuhi hukuman, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pelaku yang melakukan kekerasan fisik kepada korban, jika terbukti dalam sidang pengadilan, maka pelaku dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun, atau hukuman denda maksimal Rp.15.000.000. menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomer 23 tahun 2004, yang tercantum pada Pasal 44 ayat 1. Jika korban meninggal, maka pelaku dihukum penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp.45. 000.000.
  - b. Pelaku yang melakukan kekerasan psikis kepada korban jika terbukti maka dijatuhi hukuman penjara maksima 3 tahun atau denda Rp. 9.000.000. yang tercantum pada Pasal 45 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004.
  - c. Pelaku yang melakukan kekerasan seksual kepada korban, jika terbukti maka pelaku akan dihukum penjara maksimal 12 tahun atau denda Rp.36.000.000. yang tercantum pada Pasal 46 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004. Jika suami memaksa istri melacur untuk tujuan komersial maka dihukum penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun penjara atau denda mimial Rp.12.000.000 dan denda maksimal Rp.300.000.000.
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ada empat, yaitu kekerasan

fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik yang beragam

- a. Kekerasan fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Misalnya, pukulan dengan menggunakan tangan kosong, memukul menggunakan benda/alat, melemparkan benda/alat ke korban, menyiram dengan air keras, dicambuk, dan diinjak-injak.
- b. Kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasan percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat. Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga, meliputi makian, hinaan, mengancam korban menggunakan senjata, selingkuh atau mempunyai perempuan lain, dan meninggalkan istri tanpa izin.
- c. Bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi : (1) pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar/atau tidak disukai , (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ tujuan tertentu, dan (3) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- d. Penelantaran rumah tangga, tidak diberi nafkah, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, mengambil uang atau harta tanpa sepengetahuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban

## **B. SARAN :**

1. Pemerintah harusnya bisa bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang



kekeasan dalam rumah tangga dan menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kepada masyarakat yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib memberikan perlindungan kepada korban atau memberikan pertolongan darurat.



## DAFTAR PUSTAKA :

## BUKU :

- Achmad mubarok, *solusi kritis keruhanian manusia modern jiwa dalam al-quran*,. Jakarta, paramadina, 2000.
- Adam kuper dan jessica kuper, *the social sciences ensyclopedia* , diterjemahkan oleh haris munandar, *et al.*, dengan judul *ensiklopedia ilmu-ilmu sosial*, PT Raja Grafindo persada, jakarta, 2000
- Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Badriyah khaleed, *penyelesaian hukum KDRT penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pemulihannya*, pustaka yutisia , jakarta selatan, 2015.
- Bambang waluyo, *Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice*, PT. raja grafindo persada, jakarta barat, 2016
- C.S.T. Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tahta hukum Indonesia*, Balai pustaka, jakarta, 1989.
- Didik M.Arief mansur dan elisatris gulton, *Urgensi perlindungan Korban kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, jakarta. 2007.
- Erdianto Effendi, *hukum pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, bandung, 2014.
- Fuad hassan, “*ikhtiar meredam kultus kekerasan*”, dalam *jurnal perempuan*, nomor 8 tahun 2001.
- Hassan hanafi, *kekerasan dan islam kontemporer* , yogyakarta, jendela, 2001.
- Indriyanto Seno Adji, *korupsi dan hukum pidana*, jakarta, 2002.
- J.E. sahetapy, *kejahatan kekerasan suatu pendekatan interdisipliner*, sinar wijaya, Surabaya, 1983.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomlili, *hukum pidana*, Mitra Wacana Media, jakarta, 2015.
- Muhadar, *perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*, PMN, Surabaya, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Prenamedia Group, jakarta, 2016.

Philipus M.Hadjon, *pengantar hukum administrasi Indonesia*, Gajah Mada University press, yogyakarta, 2011.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *hukum pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

Rena Yuli, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, , 2010.

Roeslan saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggung jawaban pidana Dua pengertian dasar hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta. 1983

Saprinah sadli, *seksualitas dan kekerasan terhadap perempuan*, Pustaka pelajar, yogyakarta, 2002.

Satjipto rahardjo, *ilmu hukum*, PT. citra aditya bakti, bandung, 2000.

S.R Sianturi, *asas-asas hukum pidana dan penerapannya di Indonesia*, jakarta, 1998.

Setiono, *supremasi hukum*. Surakarta. UNS, 2004.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sudarsono, *kamus hukum Cetakan Kelima*, P.T Rineka Cipta, jakarta, 2007.

Suratman dan H. PliPIP Dillah, *Motode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Soero, moerti hadiati. "*kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis dan viktimologis*" sinar grafika, jakarta.2010.

Topo santoso dan eva achjani zulfa, "*kriminologi*", raja grafindo persada, jakarta, 2003.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. UU Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
3. KEPRES Nomor 181 tahun 1998 tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Republik Indonesia, *penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita*, sinar grafika, jakarta, 2005.
6. Republik Indonesia, *keputusan preisdan Republik Indonesia Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasioanal anti kekerasan terhadap perempuan*, fokus media, bandung, 2004.

#### JURNAL :

1. Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan penanggulangan Tindak Kekerrasan terhadap wanita*, Tahun XIII. No. 145 oktober, 1997.
2. Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus besar Bahasa Indonesia”*, PN.Balai Pustaka, jakarta, 2003.

#### INTERNET :

<https://www.neliti.com/id/publications/35611/kekerasan-terhadap-pelaku-tindak-pidana-studi-di-kabupaten-ponorogo> (diambil tanggal 30 juni 2015)

<http://www.islamlib.com/id/index.php?page=article&id=702-23k> (diambil tanggal 30 desember 2005)

<http://www.lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm> (diambil tanggal 14 Januari 2006)

<https://www.gramedia.com/best-seller/hak-anak-di-rumah/> (diakses 10 oktober 2021)

<https://www.idntimes.com/life/family/tyas-hanina-1/hak-hak-suami-terhadap-istri> (diakses 23 Februari 2021)

[www.bkkbn.go.id/article-detail.php?aid=235](http://www.bkkbn.go.id/article-detail.php?aid=235) (diakses tanggal 8 January 2020)

